

ABSTRAK

Alifia Puspita, 1213040019, 2025 **“Hukum Berdiam Diri di Dalam Masjid Bagi Wanita Haid Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibrahim Al-Bajuri”**.

Hukum keberadaan wanita haid di dalam masjid menjadi perdebatan di kalangan fuqaha, ada yang melarang dan ada pula yang memperbolehkan. Permasalahan ini penting untuk dibahas mengingat peran aktif wanita dalam kegiatan keagamaan yang seringkali melibatkan kehadiran mereka di masjid, baik dalam bentuk kegiatan belajar mengajar, pengajian maupun aktivitas sosial lainnya. Maka dalam konteks ini, penulis mengangkat sebuah masalah penelitian yang berkaitan dengan fikih wanita tentang boleh atau tidaknya berdiam diri di masjid bagi wanita haid. Hal ini penting untuk mengetahui batasan syar‘i yang berkaitan dengan wanita haid agar tetap dapat berpartisipasi tanpa melanggar ketentuan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibrahim Al-Bajuri terhadap wanita haid yang berdiam diri di dalam masjid beserta dalil dan metode istinbath yang digunakan dalam menetapkan hukum tersebut. Bukan hanya itu, penelitian ini juga memberikan perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut dalam menghukumi wanita haid yang berdiam diri di dalam masjid.

Kerangka berpikir yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisis komparatif. Karena penelitian ini membandingkan pendapat antara Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibrahim Al-Bajuri dalam menetapkan hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penulis menganalisis teks-teks fikih klasik dan kontemporer, serta menyusun sintesis yang relevan dengan realitas modern, termasuk isu-isu keaktifan perempuan di ruang publik keagamaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kepustakaan (library research).

Hasil dari kajian ini menunjukkan (1) Ibnu Hajar Al-Haitami melarang wanita haid berdiam diri di dalam masjid dan Ibrahim Al-Bajuri membolehkan dengan beberapa syarat. (2) Ibnu Hajar Al-Haitami menggunakan Surah An-Nisa ayat 43 sebagai dalil, sedangkan Ibrahim Al-Bajuri menggunakan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 1650. Dalam melakukan istinbath hukumnya, Ibnu Hajar Al-Haitami menggunakan qiyas, yang mengartikan hukum yang berlaku bagi orang junub berlaku juga bagi wanita haid. Sedangkan Ibrahim Al-Bajuri menjadikan kekhawatiran mengotori masjid sebagai illat. (3) Berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid menurut Ibnu Hajar Al-Haitami hukumnya haram, akan tetapi boleh melintasi masjid dengan syarat darah haidnya tidak tercecercer. Sedangkan menurut Ibrahim Al-Bajuri hukumnya makruh jika wanita tersebut merasa aman darahnya tidak akan mengotori masjid dan boleh untuk berdiam diri dalam masjid jika wanita haid tersebut memiliki keperluan khusus seperti berlipat atau belajar dengan syarat yakin bahwa darah haidnya tidak akan mengotori masjid.

Kata Kunci: Berdiam Diri, Haid, Ibnu Hajar Al-Haitami, Ibrahim Al-Bajuri, Masjid.